

**PERALIHAN HAK ATAS TANAH ADAT DENGAN GADAI DI  
NAGARI KOTO TUO KECAMATAN AMPEK KOTO**



Oleh :

Nama : Annetha Sandra Aprillya

Npm : 191000274201177

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

**BUKITTINGGI**

**2023**

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

PERALIHAN HAK ATAS TANAH ADAT DENGAN GADAI DI NAGARI  
KOTO TUO KECAMATAN AMPEK KOTO


Oleh

Nama : Annetha Sandra Aprillya  
NIM : 191000274201177  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Skripsi/Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 14 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji


Ketua

  
Mahliil Adriaman, SH.MH  
NIDN. 1021018404


Pembimbing I

  
Kartika Dewi Irianto, SH.MH  
NIDN. 1005018601


Penguji I

  
Dr. Benni Rusli, SH.MH  
NIDN. 0020016403


Sekretaris

  
Riki Zulfiko, SH.MH  
NIDN. 1010048303

Pembimbing II

  
Mahliil Adriaman, SH.MH  
NIDN. 1021018404

Penguji II

  
Hasnuddi Miaz, SH.MH  
NIDN. 8923930022

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Wendra Yunaldi, SH.MH  
NIDN. 1017077801

**LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL**


**PERALIHAN HAK ATAS TANAH ADAT DENGAN GADAI DI NAGARI  
KOTO TUO KECAMATAN AMPEK KOTO**

Oleh

Nama : Annetha Sandra Aprillya  
NIM : 191000274201177  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Telah disetujui Dosen Pembimbing  
Di Bukittinggi  
Tanggal: 17 Oktober 2023

Pembimbing I



Kartika Dewi Irianto, SH.MH  
NIDN. 1005018601

Pembimbing II



Mahlil Adhiman, SH.MH  
NIDN. 1021018404

## PERALIHAN HAK ATAS TANAH ADAT DENGAN GADAI DI NAGARI KOTO TUO KECAMATAN AMPEK KOTO

**Annetha Sandra Aprillya, Kartika Dewi Irianto, Mahlil Adriaman**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Bukittinggi, Jl. By pas, Tarok Dipo, 26138

[annethasandra61@gmail.com](mailto:annethasandra61@gmail.com), [tika.irianto86@gmail.com](mailto:tika.irianto86@gmail.com), [mahliladriaman@gmail.com](mailto:mahliladriaman@gmail.com)

### ABSTRACT

Laws on land mortgages generally apply to agricultural land where there is separate regulation in national law, but for people whose customary system is still thick, customary law in that community is more widely used because they are more accustomed to using existing customary law. The research method used is empirical juridical in order to obtain data in the field, data collection techniques are carried out by means of interviews and collecting legal materials. The definition of agrarian law in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations or better known as UUPA. Agrarian Law, whose legal basis is UUPA, does not only regulate land but its scope covers the entire earth, water and space including the natural wealth contained therein. Agrarian law is a group of various fields of law, each of which regulates control rights over certain natural resources, which includes the meaning of agrarian law. this group consists of land law, water law, mining law, contract law, and law of control over energy and elements in outer space.

**Keywords : Pawn, Customary Law, Agrarian**

### ABSTRAK

Hukum gadai tanah umumnya terjadi terhadap tanah pertanian yang sudah terdapat pengaturan tersendiri dalam hukum nasional, tapi bagi masyarakat yang sistem adatnya masih kental maka hukum adat yang ada dimasyarakat tersebutlah yang lebih banyak digunakan karena memang mereka lebih terbiasa menggunakan hukum adat yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris guna mendapatkan data lapangan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara serta mengumpulkan bahan-bahan hukum. Pengertian hukum Agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan UUPA. Hukum Agraria yang dasar hukumnya UUPA, tidak hanya mengatur tentang tanah saja tetapi ruang lingkupnya meliputi seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Hukum Agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian hukum agraria. kelompok tersebut terdiri atas hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikatan, dan hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa.

**Kata Kunci : Gadai, Hukum Adat, Agraria**

## PENDAHULUAN

Tanah erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia dan merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terlebih-lebih di lingkungan masyarakat Sumatera Barat yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupan dari tanah. Negara Indonesia merupakan negara agraris, dimana tanah sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“ Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pasal tersebut di atas merupakan dasar atau landasan bagi lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, yang diberlakukan pada tanggal 24 September 1960 dengan lembaran negara 104 tahun 1960 itu telah meletakkan dasar-dasar pokok dari hukum<sup>1</sup> Agraria Nasional itu memuat perubahan-perubahan yang mendasar dan drastis dari stel sel hukum Agraria hingga saat terakhir dan merupakan Hukum Agraria Nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

Minangkabau adalah suatu wilayah di Indonesia dimana dapat dijumpai masyarakat yang didasarkan pada tertib

hukum ibu, atau sering disebut dengan sistem matrilineal atau disebut juga dengan prinsip garis keturunan matrilineal.<sup>2</sup> Berbicara mengenai masalah tanah di Minangkabau berarti membicarakan pula masalah hukum adat Minangkabau. Hukum adat sebagai hukum asli bangsa merupakan sumber serta bahan potensial untuk pembentukan hukum positif Indonesia dan pembangunan tata hukum Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam masyarakat Hukum Adat Minangkabau tanah merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum akan sangat ditentukan, oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu halnya dalam menentukan asli atau tidaknya seseorang (suatu kaum) berasal dari suatu daerah. Oleh sebab itu soal tanah tidak dapat diabaikan begitu saja, tingginya nilai seseorang bersangkutan paut dengan tanah.

Maka sebab itu tanah di Minangkabau tidak boleh dipindah tangankan baik dalam bentuk mengadaikannya, apalagi menjualnya. Menurut Hukum Adat Minangkabau memindah tangankan tanah itu baru boleh dilaksanakan apabila ada keadaan yang mendesak, yaitu dalam hal membahayakan atau akan mendatangkan aib bagi keluarga matrilinealnya.

Menurut Soedikno Mertokusumo, yang dimaksud hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada yang punya

<sup>1</sup> Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, Hukum tanah Adat/Ulayat, Vol. 4, No. 1, Januari 2019.

<sup>2</sup> Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, 1986, hlm. 60.

<sup>3</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 165.

hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakikatnya.<sup>4</sup>

Kalau terjadi pegang gadai itu adalah sifat sosial (tolong-menolong) untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tersebut diatas, sehingga disini tidak ada unsur pemerasan. Gadai di Minangkabau selalu ditebusi, tanpa terikat pada suatu jangka waktu tertentu.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 dikatakan "barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai sejak berlakunya peraturan ini (yaitu tanggal 1 Januari 1961) sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemilik dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan dan barang siapa melanggar, maka dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-". Adapun tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menghindarkan terjadinya penghisapan manusia oleh manusia.

Apabila terjadi sengketa antara kaum mengenai gadai tanah di Minangkabau biasanya masalah tersebut diselesaikan secara adat melalui musyawarah.

Berbicara mengenai masalah tanah di Minangkabau berarti membicarakan pula masalah hukum adat Minangkabau. Hal ini disebabkan karena masalah tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat Minangkabau itu sendiri. Tanah ulayat sama tuanya dengan masyarakat hukum adat Minangkabau itu. Hubungan antara

keduanya adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan, karena tanah merupakan salah satu faktor yang mempersatukan orang Minangkabau.

Penggunaan hukum adat tidak hanya terbatas pada pelaksanaan budaya, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi adat, salah satunya adalah penerapan hukum adat pada sistem pelaksanaan gadai tanah. Pelaksanaan gadai tanah yang ada di desa lebih banyak menggunakan tata cara adat atau tradisional. Masyarakat desa lebih banyak menggunakan hukum adat karena memang pada dasarnya sebagian besar dari masyarakat pedesaan masih terikat dalam suatu persekutuan masyarakat hukum adat, sehingga mereka masih tetap menjunjung tinggi hukum adat yang sudah ada secara turun menurun.

Hukum gadai tanah umumnya terjadi terhadap tanah pertanian yang sudah terdapat pengaturan tersendiri dalam hukum nasional, tapi bagi masyarakat yang sistem adatnya masih kental maka hukum adat yang ada di masyarakat tersebutlah yang akan lebih banyak digunakan karena memang mereka lebih terbiasa menggunakan hukum adat yang ada. Pengaturan mengenai tanah sering disebut dengan Agraria.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian dan urusan pemilikan tanah.<sup>5</sup> Di Indonesia sebutan agraria di lingkungan administrasi pemerintahan dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun nonpertanian. Pengertian hukum agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

<sup>4</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, 2022, hlm. 120.

<sup>5</sup> Pengertian Agraria <https://kbbi.web.id/agraria>, diakses tanggal 30 Juni 2023 Pukul 14.00 Wib.

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan UUPA. Dari ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUPA menunjukkan bahwa dasar terjadinya hak atas tanah permukaan bumi atau hak atas tanah adalah berasal dari hak menguasai dari negara, yang dapat diberikan kepada perseorangan secara individual baik warga negara Indonesia (WNI) maupun orang asing yang berkedudukan di Indonesia, Orang-orang secara bersama-sama, badan hukum privat maupun hukum publik.<sup>6</sup>

Hukum agraria yang dasar hukumnya adalah UUPA, tidak hanya mengatur tentang tanah saja, tetapi ruang lingkupnya meliputi seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Hukum agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria. Kelompok tersebut terdiri atas hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan, dan hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa.

Hukum gadai tanah khususnya tanah pertanian memang sudah terdapat pengaturan tersendiri dalam hukum nasional, tapi bagi masyarakat yang sistem adatnya masih kental maka hukum adat yang ada di masyarakat tersebutlah yang akan lebih banyak digunakan karena memang mereka lebih terbiasa menggunakan hukum

adat yang ada termasuk pada pelaksanaan gadai tanah, mereka lebih banyak menggunakan hukum adat daripada hukum nasional.

Tanah yang dijadikan objek gadai kebanyakan adalah tanah pertanian karena mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Adatnya masih terasa sampai saat ini, sehingga tidak mengherankan kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan tidak bisa lepas dari Hukum adat. Secara umum gambaran pelaksanaan gadai tanah di desa yaitu pemilik tanah sebagai pemberi gadai akan memberikan tanahnya untuk digarap oleh penerima gadai. Sebagai balasannya, penerima gadai akan memberikan sejumlah uang sesuai kesepakatan pada pemberi gadai atau pemilik tanah dengan bentuk hutang yang harus dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Penerima gadai atau pemilik uang akan menggarap tanah gadai dan menguasai seluruh hasil dari tanah tersebut. Pelaksanaan gadai tanah pertanian menurut hukum adat berbeda dengan sistem gadai tanah pertanian berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.<sup>8</sup>

Dalam masalah ini peneliti akan membahas mengenai kasus gadai tanah adat suku Sikumbang yang berupa tanah pertanian yang digadaikan oleh Mamak Suku Sikumbang kaum Datuak Bandaro yang bernama (alm) Aziz Sutan Sulaiman. Sebelum tanah tersebut digadaikan tanah itu telah

<sup>6</sup> Urip Santoso, SH., MH, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 290.

<sup>7</sup> K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm.10.

<sup>8</sup> Pelaksanaan Gadai Tanah, <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/863#:~:text=Gadaitanahpertaniandiaturdalam,pemiliknyatanpaadauangtebusan>. diakses tanggal 1 Junli 2023 Pukul 11 Wib.

digarap oleh Nurjanah selama 6 tahun yaitu dari tahun 1970 sampai tahun 1976. Nurjanah mempunyai anak yang bernama Masri yang merupakan Mamak Kepala Waris dari kaum Sikumbang.

Pada tahun 1976 tanah tersebut digadaikan oleh alm. Azis St. Sulaiman kepada Desriwati tanpa diketahui oleh Masri karena Masri pada waktu itu pergi merantau ke Teluk Kuantan. Masri pulang dan mengetahui kalau tanah atau sawah telah digadaikan oleh mamaknya alm. Aziz St. Sulaiman kepada Desriwati. Setelah itu Masri meminta surat gadai itu kepada Nurjanah dan ternyata surat gadai itu tidak ada dan kemudian timbullah surat berupa Surat Keterangan Penjelasan Tanah tertanggal 22 Oktober 1976.

Berdasarkan hal tersebut Masri mengajukan gugatan kepada Desriwati melalui Peradilan Adat yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Tuo. Dimana hasil dari Keputusan Dewan Sidang Peradilan Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tuo adalah bahwa Surat Keterangan Penjelasan Tanah tersebut tidak sah dan memutuskan bahwa Desriwati harus mengembalikan tanah tersebut kepada Masri selaku Mamak Kepala Waris dari Kaum Datua Bandaro Suku Sikumbang. Untuk menghindari kerusuhan dan untuk memperoleh keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka Masri mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

Untuk memberikan kekuatan hukum tetap terhadap suatu bidang tanah adat maka diperlukan penanganan dan pengaturan mengenai pertanahan. Pengaturan mengenai

pertanahan dimaksudkan untuk menghindari adanya permasalahan atau konflik dan ketidak sesuaian penggunaan tanah dengan keadaan dan sifat haknya sehingga tercapainya tujuan pokok yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>9</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris guna mendapatkan data di lapangan. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. agar menghasilkan sebuah jawaban yang sesuai dengan uraian permasalahan diatas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta mengumpulkan bahan-bahan hukum.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Tinjauan Hukum Adat Terhadap Gadai Tanah di Nagari Koto Tuo Kecamatan Ampek Koto

Tinjauan hukum adat terhadap gadai tanah pertanian Di Nagari Koto Tuo Kecamatan Ampek Koto, yang dimaksud dengan Gadai menurut hukum adat adalah akad yang menyebabkan tanah seorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan kesepakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu berhak mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah utang dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai tanah sawah itu telah berlangsung 7 Tahun, maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu

<sup>9</sup> Muchsin, Imam Koeswahyono dan Soimin, *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.53.



sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

Hak gadai menurut KUHPerdara diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 - 1161. Pihak yang menggadaikan dinamakan "pemberi gadai" dan yang menerima gadai, dinamakan "penerima atau pemegang gadai". Kadang-kadang dalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur "pihak yang berhutang", pemberi gadai, yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai yaitu kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.

Gadai tanah pertanian pada dasarnya adalah suatu transaksi tentang tanah yang dijadikan sebagai obyek dalam jaminan hutang piutang antara pemilik tanah atau yang menggadaikan dengan penerima gadai, dengan tujuan mendapatkan modal dengan tidak menjual tanah yang dijadikan obyek dalam gadai tanah pertanian tersebut, jadi gadai tanah pertanian itu memiliki hak tebus untuk mendapatkan tanah pertanian yang telah digadaikan kepada sipenerima gadai tanah pertanian tersebut.

Sedangkan ayat 3 mengatakan, pasal ini juga berlaku terhadap hak gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini.<sup>10</sup> Hasil dari keputusan Dewan Sidang Peradilan Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tuo adalah bahwa Surat Keterangan Penjelasan Tanah tersebut tidak sah dan

memutuskan bahwa Destriwati harus mengembalikan tanah tersebut kepada Masri selaku Mamak Kepala Waris dari Kaum Datuak Bandaro Suku Sikumbang.

Ketentuan pasal 7 tersebut, secara yuridis formal telah membatalkan sistem gadai tanah pertanian yang telah berjalan di tengah-tengah masyarakat yang masih memakai hukum adat. Namun kenyataannya pelaksanaan gadai menurut sistem hukum adat tetap saja berlaku di Nagari Koto Tuo Kecamatan Ampek Koto.<sup>11</sup> Fenomena yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah masih terjadinya pelaksanaan sistem gadai tanah pertanian secara hukum adat, dalam arti bahwa pelaksanaannya tersebut tetap mengacu kepada kepentingan orang yang memiliki modal kuat.

Analisis dalam mengkaji mengenai Tinjauan hukum adat terhadap gadai tanah pertanian Di Nagari Koto Tuo Kecamatan Ampek Koto bahwa hukum tradisional yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adat selama berabad-abad. Ini mencakup norma-norma dan aturan yang dihormati, diakui, dan dijalankan oleh komunitas adat tertentu. Masyarakat adat sering memiliki sistem hukum adat yang unik yang berbeda dari sistem hukum formal yang berlaku di negara mereka. Beberapa negara mengakui eksistensi hukum adat dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Namun, pengakuan pemerintah

<sup>10</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Tanah, Jembatan*, 1982, hlm. 695-696.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ketua KAN di Nagari Koto Tuo Kecamatan Ampek Koto tanggal 03 Agustus 2023 Pukul 09.15 Wib.

terhadap hukum adat tidak selalu konsisten atau menyeluruh di semua wilayah.

Dalam konteks gadai tanah, pemerintah mungkin mengizinkan atau membatasi penerapan hukum adat tergantung pada kebijakan hukum dan pertimbangan sosial-politik. Untuk menghindari benturan dan konflik, beberapa negara mungkin mencari cara-cara untuk mengakui dan mengintegrasikan hukum adat dalam sistem hukum nasional mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk menghormati hak-hak masyarakat adat sambil menciptakan kerangka hukum yang berfungsi untuk seluruh negara.

#### **B. Pelaksanaan Gadai Tanah Menurut Hukum Adat di Nagari Koto Tuo Kecamatan Ampek Koto**

Pelaksanaan gadai tanah menurut Hukum Adat Di Nagari Koto Tuo Kecamatan Ampek Koto masyarakat di Jorong Galudua dalam menebus tanah sawah yang di gadaikan tersebut kembali setelah adanya Putusan Dewan Sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN) antara pemberi gadai dan penerima gadai. Selama itu hak atas tanah menjadi hak penerima gadai selama memiliki hak gadai. Bahwa untuk mewujudkan kepatuhan penerima gadai dalam perkara ini patut para penerima gadai dihukum untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kepada pemberi gadai sampai perkara ini selesai.

Cara penyelesaian apabila ada perselisihan mengenai hal-hal tersebut

diatas, diselenggarakan menurut adat melalui Kerapatan Adat Nagari beserta penghulu-penghulu adat yang bersangkutan. Dalam masyarakat Minangkabau, sengketa tersebut dengan *kusuik*, dimana *Kusuik* tersebut dapat dibedakan ke dalam 4 golongan :<sup>12</sup>

1. *Kusuik bulu ayam, paruah nan manyalasaikan.*
2. *Kusuik banang, dicari ujung pangkanyo.*
3. *Kusuik rambuik, disikek dan diagiah minyak.*
4. *Kusuik sarang tampuo, api nan manyudahi.*

Penebusan adalah kata yang lazim di sebut dalam pengembalian uang gadai, penebusan tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan sehingga banyak gadai tanah sawah yang berlangsung selama bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun.

Merujuk juga pada pasal 19 ayat (3) UUPA yang menentukan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraanya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. Peraturan mengenai pendaftaran tanah selain diatur dalam UUPA juga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa Pendaftaran tanah pada

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ketua KAN di Nagari Koto Tuo Kecamatan Ampek Koto tanggal 03 Agustus 2023 Pukul 09.15 Wib.

hakikatnya memberikan kepastian hak kepada pemilik tanah terdaftar agar dapat dengan mudah membuktikan dirinya adalah sebagai pemilik tanah tersebut.<sup>13</sup>

Analisis dalam mengkaji mengenai Tinjauan hukum adat terhadap gadai tanah pertanian Di Nagari Koto Tuo Kecamatan Ampek Koto maka penilaian nilai tanah dilakukan untuk menentukan nilai pasar dan nilai gadai yang dapat diambil, hak gadai didaftarkan di badan pemerintah yang berwenang untuk memastikan validitas dan keabsahan gadai tanah tersebut. Pemilik tanah atau pihak yang memberikan hak atas tanah sebagai jaminan atas pemberian pinjaman sehingga pihak penerima gadai harus melunasi hutangnya sesuai kesepakatan untuk mendapatkan kembali hak atas tanah.

Jika pihak penerima gadai gagal membayar pinjaman, pemilik tanah berisiko kehilangan kepemilikan atas tanah mereka. Pelaksanaan gadai tanah perlu dikelola secara cermat agar memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Ketersediaan informasi, pendidikan, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berpartisipasi dalam transaksi gadai tanah adalah kunci untuk meminimalkan risiko dan mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Gadai menurut hukum adat adalah akad yang menyebabkan tanah seorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai tanah sawah itu telah berlangsung 46 Tahun, maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu ketika hasil dari keputusan Dewan Sidang Peradilan Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tuo adalah bahwa Surat Keterangan Penjelasan Tanah tersebut tidak sah dan memutuskan bahwa Destriwati harus mengembalikan tanah tersebut kepada Masri selaku Mamak Kepala Waris dari Kaum Datuak Bandaro Suku Sikumbang. Masyarakat adat sering memiliki sistem hukum adat yang unik yang berbeda dari sistem hukum formal yang berlaku di negara mereka.

Penilaian nilai tanah dilakukan untuk menentukan nilai pasar dan nilai gadai yang dapat diambil, hak gadai didaftarkan di badan pemerintah yang berwenang untuk memastikan validitas dan keabsahan gadai tanah tersebut. Pelaksanaan gadai tanah perlu dikelola secara cermat agar memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Ketersediaan informasi, pendidikan, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berpartisipasi dalam transaksi gadai tanah adalah kunci untuk meminimalkan risiko dan mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

---

<sup>13</sup> Mahlil Adriaman, Keabsahan Pendaftaran Tanah Yang Diajukan Pembeli Tanah Yang Belum Bersertipikat Dikantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, *Sakato Law Journal*, Vol. 1, No. 1, Januari 2023.

## SARAN

Memberikan pendidikan dan informasi kepada masyarakat adat tentang hukum adat dan hukum nasional yang berkaitan dengan gadai tanah. Dengan memahami hak-hak mereka dan implikasi dari transaksi gadai, masyarakat akan lebih terampil dalam mengambil keputusan dan melindungi kepentingan mereka.

Perkuat regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan gadai tanah. Pastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi gadai tanah mematuhi hukum dan aturan yang berlaku. Adopsi teknologi dan sistem digital untuk memantau transaksi dan mencegah praktik ilegal.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. BUKU-BUKU

Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, 1986.

Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, 2022.

Urip Santoso, SH., MH, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2011.

K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Muchsin, Imam Koeswahyono dan Soimin, *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Tanah, Jembatan*, 1982.

### B. JURNAL

Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, *Hukum tanah Adat/Ulayat*, Vol. 4, No. 1, Januari 2019.

Mahlil Adriaman, *Keabsahan Pendaftaran Tanah Yang Diajukan Pembeli Tanah Yang Belum Bersertipikat Dikantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman*, *Sakato Law Journal*, Vol. 1, No. 1, Januari 2023.





**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR:034/KEP/II.3.AU/F/2023

Tentang

**PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2022/2023**

- Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;**
- Membaca :** Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **ANNETHA SANDRA APRILLYA NPM : 19.10.002.74201.177**
- Menimbang :**
- Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
  - Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
  - Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat :**
- Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
  - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
  - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  - Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
  - SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
  - SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
  - SK Rektor No. 1436/KEP/II/3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
  - Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022


**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama :** Menunjuk Saudara **KARTIKA DEWI IRIANTO,SH.MH,** ” dan **MAHLIL ADRIAMAN,SH.MH** ”sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
- Nama/NPM : **ANNETHA SANDRA APRILLYA /19.10.002.74201.177**
- Judul Skripsi : **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MEMUNGUT UANG JASA DI BUKITTINGGI**
- Kedua :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi  
PADA TANGGAL : 04 Dzulqaidah 1444 H  
24 Mei 2023 M

Ketua Prodi,

  
M. Adriaman, SH. MH  
NIDN. 1021018404



Nomor : 0970/II.3.AU/A/2023  
Lamp : -  
Hal : Mohon Izin Penelitian

Bukittinggi, 14 Muharram 1445 H  
01 Agustus 2023 M

Kepada Yth :  
Kepala Kantor Adat Nagari Koto Tuo  
Kecamatan Ampek Koto

Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu*


*Dengan hormat,*

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : Annetha Sandra Aprillya  
NIM : 191000274201177  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Melaksanakan Kegiatan : Penelitian Lapangan  
Waktu : 01 Agustus 2023 s/d 07 Agustus 2023  
Dalam Rangka : Untuk Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Tugas Akhir  
Tempat/Lokasi : Kantor Adat Nagari Koto Tuo Kecamatan Ampek Koto  
Judul Skripsi : Peralihan Hak Atas Tanah Adat Dengan Gadai Di Nagari Koto Tuo Kecamatan Ampek Koto  
Pembimbing I : Kartika Dewi Irianto, SH., MH  
Pembimbing II : Mahlil Adriaman, SH., MH  
Nomor HP : 083185294639

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibu, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Ketua Prodi,  
  
Mahlil Adriaman, SH., MH  
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar di Bukittinggi
2. Paringgal

Muara Bungo, 05 Agustus 2023

Kepada : sdr. **Annetha Sandra, Kartika Dewi Irianto, Mahlil Adriaman**

**Tanda Terima Artikel**  
***Article Acceptance Letter***

Nama Jurnal : Rio Law Jurnal  
Judul Artikel : **PERALIHAN HAK ATAS TANAH ADAT DENGAN GADAI DI NAGARI KOTO TUO KECAMATAN AMPEK KOTO**  
Penulis : **Annetha Sandra Aprillya, Kartika Dewi Irianto, Mahlil Adriaman**  
Artikel Diterima : 24 Juli 2023  
Email : [annethasandra61@gmail.com](mailto:annethasandra61@gmail.com) , [kartikadewiirianto@umsb.ac.id](mailto:kartikadewiirianto@umsb.ac.id),  
[mahliladriaman@gmail.com](mailto:mahliladriaman@gmail.com)  
Institusi : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,  
Jln. By Pass Aur Kuning No 1 Kota Bukittinggi, Sumatera Barat,  
26181

Dengan Hormat,  
Kami menyatakan jurnal tersebut diatas diterima "*Accepted*". Artikel akan melalui proses telaah oleh dewan redaksi, hasil telaah redaksi akan kami kabarkan kembali melalui email. Artikel akan diterbitkan di Rio Law Jurnal ISSN : 2722-9602 (online) DOI Prefix 10.36355 Volume 4 Nomor 2, yang akan Publish tanggal 01 Desember 2023.

Terima kasih atas kerja sama dan kepercayaan terhadap Rio Law Jurnal  
Pimpinan Redaksi Rio Law Jurnal.



Editorin Chief,



**Halida Zia, SH., MH.**



**GARUDA**  
GARBA RUJUKAN DIGITAL



LEMBAGA ILMU  
PENGETAHUAN  
INDONESIA  
INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES

